



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan suatu pedoman sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Bertiat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

17. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa; dan
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 7 Februari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 tahap ketiga lima tahun pembangunan jangka panjang.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKPD Tahun 2017 adalah “Pengembangan Infrastruktur Guna Menunjang Investasi dan Meningkatkan Perekonomian”.

Dengan melihat kondisi dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun-tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang dihadapi, maka arah kebijakan Daerah untuk Tahun 2017 diarahkan pada:

1. Pemantapan kondisi infrastruktur;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur;
4. Peningkatan dan pengembangan UMKM, koperasi dan industri;
5. Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian;
6. Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani;
7. Pemantapan industri menengah;
8. Pemantapan sarana prasarana perdagangan;
9. Pemantapan pelayanan investasi;
10. Pemantapan pemanfaatan sumber daya alam; dan
11. Pemantapan pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan.

Sedangkan sasaran utama Pembangunan Daerah yang harus dicapai pada Tahun 2017 adalah:

1. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan menjadi 3,92% – 3,83%;
2. Angka Kemiskinan diperkirakan akan menurun menjadi 13,38% – 12,88%;
3. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan antara 5,91% – 6,09%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan dapat meningkat menjadi 69,75% – 70,66%.

Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. **Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
- 3) Dalam APBDesa, untuk pengalokasian Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha agar dirinci berdasarkan jenis/objek pendapatan antara lain dari tanah kas desa/eks bengkok, tanah kas desa selain eks bengkok, dan bersumber dari BUMDes. Selain itu dialokasikan pendapatan yang bersumber dari hasil aset yang dikelola desa antara lain pasar desa, tambatan perahu, lumbung desa dan lain-lain.
- 4) Pengalokasian swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang pada pembangunan sarana prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa.
- 5) Pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan di desa yang didasarkan pada peraturan desa dicantumkan dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.

b. **Kelompok transfer**

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2017 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2016.

c. **Pendapatan Lain-lain**

Untuk penganggaran pendapatan lain-lain yang berasal dari Hibah, sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan lain-lain yang sah, dianggarkan dalam APBDesa setelah ada kepastian pendapatan dimaksud. Juga dimasukkan pendapatan bunga atau jasa giro perbankan.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, berdasarkan ketentuan penggunaan belanja desa sebagai berikut:

- a. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan desa yang diterima kecuali dari pengelolaan eks bengkok dan Bantuan Keuangan, dipergunakan untuk kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada uraian jenis belanja :
 - 1) penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 2) tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 3) tunjangan BPD pada kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 4) tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui BPJS;
 - 5) kegiatan operasional perkantoran dikecualikan honorarium bagi karyawan desa yang bersumber dari eks bengkok;
 - 6) operasional BPD; dan
 - 7) operasional RT/RW.
- b. Sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk mendukung kegiatan pada:
 - 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - 4) bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Dari total anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 60% (enam puluh perseratus), dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Dari total anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) diprioritaskan untuk pembangunan jalan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Khusus dalam pembangunan konstruksi yang memerlukan pertimbangan teknis, Desa diwajibkan untuk mengangkat tenaga teknis yang harus mempunyai Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) atau Sertifikat Keterangan Trampil (SKT) atau surat pengalaman kerja di bidang teknis paling sedikit selama 2 (dua) tahun. Penganggaran bagi tenaga teknis dimaksud maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari pagu dana kegiatan. Tugas tenaga teknis dimaksud adalah untuk menyusun dokumen perencanaan dan membantu melakukan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan barang/jasa di Desa, apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ada, Desa berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2016, sebagaimana contoh format sebagai berikut :

Tabel 1
Uraian SILPA Tahun Anggaran 2016

Kode Rek.				Uraian	Jumlah (Rp.)
				SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1				Pendapatan	
1	1			Pelampauan penerimaan PAD	
1	1	1		Hasil Usaha	
1	1	2		Hasil Aset	
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	
1	1	4		Lain-lain PAD yang sah	
1	2			Pelampauan Pendapatan Transfer	
1	2	1		Dana Desa	
1	2	2		Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	
1	2	2	1	Bagi Hasil Pajak	
1	2	2	2	Bagi Hasil Retribusi	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	
1	2	4		Bantuan Keuangan	
1	3			Pelampauan Pendapatan lain-lain	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan pihak ketiga	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
2				Belanja	
2	1			Sisa Penghematan atau akibat lainnya	
2	1	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2	1	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2	1	1	2	Operasional Perkantoran	
2	1	1	3	Operasional BPD	
2	1	1	4	Operasional RT/RW	
2	1	1	5	Keg. Pelatihan Kades dan Perangkat	
2	1	1	6	Pilkades dan Pengisian Perangkat	
2	1	1	7	Peringatan Hari Besar Nasional	
2	1	1	8	Penyusunan Profil Desa	
2	1	1	9	Pensertifikatan Tanah Aset Desa	
2	1	1	10	Pendistribusian Raskin	
2	1	1	11	Penghargaan/Tali Asih Purna Tugas Kades dan Perangkat	
2	1	1	12	Informasi Pembangunan Desa	
2	1	1	13	Administrasi Giro/Bank	

2	1	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
2	1	2	1	Pavingisasi	
2	1	2	2	Pengaspalan jalan Desa	
2	1	2	3	Normalisasi jalan Desa	
2	1	2	4	Talud Penahan Tanah (TPT)	
2	1	2	5	Pembangunan Jembatan	
2	1	2	6	Saluran Irigasi	
2	1	2	7	Gedung, Papan Nama dan Gapura	
2	1	2	8	Pemeliharaan dan Perbaikan	
2	1	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2	1	3	1	Keg. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	
2	1	3	2	Kegiatan Sosial	
2	1	3	3	Kegiatan Keagamaan	
2	1	3	4	Kegiatan Budaya	
2	1	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	1	4	1	Keg. Pemberdayaan LPM	
2	1	4	2	Keg. Pemberdayaan LMDH	
2	1	4	3	Keg. Kepemudaan dan Olahraga	
2	1	4	4	Keg. Operasional Posyandu	
2	1	4	5	Keg. Penanggulangan Gizi Buruk	
2	1	4	6	Keg. Pemberdayaan PKK	
2	1	4	7	Keg. Forum Desa Sehat	
2	1	4	8	Keg. Penghijauan	
2	1	5		Bidang Tidak Terduga	
JUMLAH					

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDesa harus disusun terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBDesa dibuatkan Peraturan Desa tersendiri. Penyertaan modal desa contohnya adalah penyertaan modal usaha bagi BUMDes, atau kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga.

c. Penggunaan SILPA

1. SILPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2016 belum terealisasi maka SILPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2017.

2. Penggunaan SILPA disesuaikan dengan sumber perolehan SILPA yaitu :

- Sumber perolehan SILPA dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Sumber perolehan SILPA dari Dana Desa (DD) dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017; dan
- Sumber perolehan SILPA dari Dana lainnya dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menetapkan penerimaan dan penganggaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDDesa

Dalam menyusun APBDDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Penyusunan APBDDesa Awal Tahun

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa segera menyusun dan menetapkan APBDDesa Tahun Anggaran 2017;
- b. Sejalan dengan hal tersebut, maka diharapkan Pemerintah Desa dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDDesa mulai dari penyusunan RKPDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD;
- c. Secara materi perlu ada sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD yang diwujudkan dalam RKPDesa Tahun 2017, sehingga APBDDesa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.

2. Penyusunan APBDesa Perubahan

- a. Penyusunan dan penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO